

**PERATURAN DESA CIHEULANG
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 01 TAHUN 2016

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**



**PEMERINTAH DESA CIHEULANG
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**

**PERATURAN DESA CIHEULANG
NOMOR : 01 TAHUN 2016**

**T E N T A N G
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA CIHEULANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIHEULANG,

Menimbang : a. bahwa Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, yang ditunjang oleh sumber pendapatan dan kekayaan desa

 b. bahwa dalam upaya mengembangkan dan menggali sumber pendapatan dan kekayaan desa, perlu membentuk dan memperkuat lembaga ekonomi desa untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan dan kekayaan desa.

 c. bahwa untuk memperkuat dan mengembangkan lembaga perekonomian desa sebagaimana tersebut pada poin b, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciheulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia 4389);

 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 6.. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006

 7. tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
12. Nomor 13);
Peraturan Desa Ciheulang Nomor Tahun tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ciheulang.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
13. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
Peraturan Desa Ciheulang Nomor Tahun tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ciheulang;
Peraturan Desa Ciheulang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pendapatan Asli Desa (PAD)

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHEULANG
dan
KEPALA DESA CIHEULANG
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA CIHEULANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA CIHEULANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan Oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciheulang.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, Pelaksana tehknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala desa
14. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimupakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yangditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa ;
16. Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang merupakan milik Pemerintahan Desa Ciheulang dikelola oleh lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Desa.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Badan ini bernama Badan Milik Desa Ciheulang yang disingkat BUMDes Ciheulang.
2. BUMDes Ciheulang berkedudukan du Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
3. BUMDes Ciheulang merupakan asset Pemerintah Desa Ciheulang.

BAB III

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes Ciheulang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa salam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di Wilayah Desa Ciheulang untuk mendorong peningkatan kamampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menunjang dan memperkuat usaha perekonomian desa.
4. Turut menciptakan lapangan kerja

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

1. Organisasi BUMDes Ciheulang berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa.
2. Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan muisyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Struktur organisasi BUMDes Ciheulang terdiri dari Badan Pengawas, Pengurus dan Badan Pemeriksa.
4. Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun, berlaku sejak ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali.

5. Susunan organisasi kepengurusan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5

Persyaratan pengurus BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Penduduk desa Ciheulang yang masih memiliki jiwa wirausaha
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Ciheulang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir
3. Pendidikan terakhir minimal SLTP/Sederajat
4. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian.

Pasal 6

Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :

1. Telah selesai masa baktinya
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes
5. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

1. Badan pengawas,
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pengurus dalam hal organisasi dan Manajemen, Teknik Operasi, Keuangan, Jasa, Pelayanan, Administrasi, Pembukuan serta Pengembangan Unit Usaha.
 - b. Memberikan Bantuan permodalan baik yang berasal dari Pemerintah maupun yang ditetapkan dalam APBDes.
 - c. Mengupayakan dan memberikan bantuan sarana dan prasarana.
 - d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepala unit usaha.
 - e. Memberikan persetujuan atas calon Pengelola Unit Usaha yang diusulkan oleh Pengurus.
2. Pengurus
 - a. Melaksanakan kegiatan organisasi BUMDesa.
 - b. Merumuskan aturan-aturan operasional BUMDes yang belum terangkum dalam Peraturan Desa untuk selanjutnya diajukan kepada Pembina, Pengawas Dan Penasihat huna mendapatkan persetujuan pengesahan.
 - c. Memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
 - d. Melaporkan secara periodic kepada Pembina yang berkaitan dengan kegiatan masing-masing unit usaha.
 - e. Merumuskan dan mengkaji terhadap jenis usaha baru yang akan dikelola.
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
 - g. Membuat dan menyusun program kerja BUMDes.

- h. Membuat laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Akhir Periode.
3. Dewan Pemeriksa
- a. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Anggaran Rumah Tangga dalam menjalankan operasional BUMDes.
 - b. Mengevaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Pembina.
 - c. Merekomendasikan pembentukan unit usaha baru dan mengevaluasi kinerja Pengurus.

BAB VI

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

- 1 Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha lain :
 - a. Pelayanan Jasa, yaitu meliputi : Penyewaan Alat-alat pesta
 - b. Usaha Pertanian
 - c. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok masyarakat Desa
 - d. Perdagangan
 - e. Industri kecil dan krajinan rakyat
 - f. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- 2 Pengembangan usaha BUMDes dapat dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 9

1. Sumber-sumber permodalan BUMDes dari :
 - a. Modal Sendiri
 - b. Modal dari Pemerintah
 - c. Modal Pihak Ketiga
2. Modal Sendiri terdiri dari :
 - a. Swadaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan unit usaha, ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga
 - b. Bantuan Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Modal cadangan dari hasil usaha
3. Modal Pemerintah terdiri dari :
 - a. Alokasi bantuan pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 - b. Bantuan Pemerintah lainnya yang berasal dari Dinas maupun lembaga.
4. Modal Pihak ketiga terdiri dari :
 - a. Pinjaman Pemerintah Desa pihak Perbakan
 - b. Bantuan Hibah yang tidak mengikat.

- c. Pinjaman pemerintah desa lainnya.

BAB VIII

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 10

1. Hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi/usaha, dikurangi dengan pengeluaran dan penyusutan barang-barang inventaris dalam kurun waktu 1 tahun atau perhitungan dilakukan setiap bulan.
2. Perhitungan hasil usaha dapat dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tambahan modal usaha
 - b. Dana pemeliharaan
 - c. Dana pengembangan usaha
 - d. Dana unit usaha baru
 - e. Dana sosial
 - f. Insentif Pembina, Penasehat, Pengurus dan Pengawas
 - g. Pendapatan Asli Desa
 - h. Dana pendidikan, penelitian dan pengembangan
3. Sasaran dan besaran pembagiannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan dapat ditinjau kembali paling lama setiap 2 tahun.

BAB IX

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

1. Dalam usaha meningkatkan dan pengembangan usaha, BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Pemerintah Desa.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Desa ini.
3. Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maksimum 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

1. Pengurus berkewajiban :
 - a. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
 - b. Membuat laporan tahunan dan atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.
2. Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Pengawas
3. Pendapatan :
 - a. Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh desa atau pihak swasta pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran Dasar.

- b. Dalam hal BUMDes menderita kerugian dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
4. Pengguna Dana :
 - a. Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDes disetor ke kas desa sebagai penerimaan yang sah.
 - b. Penggunaan keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APBDes setiap tahun anggaran.

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 13

1. Rapat Khusus; Pembina, Penasehat, dan Pengawas dapat mengambil keputusan untuk penggantian pengurus.
2. Rapat Umum; Pembina, Penasehat, dan Pengurus dapat mengambil keputusan tentang pembubaran unit usaha.
3. Rapat Pengurus dapat mengambil keputusan tentang penggantian pengelola unit usaha.
4. Kekayaan unit usaha yang dibubarkan menjadi hak milik BUMDes dan atau Pemerintah Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciheulang

Pada tanggal : 05 Januari 2016

KEPALA DESA CIHEULANG

SAHIDIN,S.Pd